



Evaluasi Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua Kab. Wajo

Sri Fitriani¹, Azwar Anwar², Samsinar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.
e-mail : srifitrianiak@gmail.com¹,
azwar.anwar@unm.ac.id², samsinar77@unm.ac.id³

Penulis Korespondensi. Sri Fitriani
e-mail: srifitrianiak@gmail.com

ARTIKEL INFO

Article History:

Menerima: 28 Jan 2026
Diterima: 30 Jan 2026
Tersedia Online: 31 Jan 2026

Kata kunci:

Akuntansi Murabahah, PSAK 102, BMT Anabanua

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102/402, yang meliputi aspek utama: Pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Subjek penelitian ini adalah KSPPS BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua Kab. Wajo, sedangkan fokus penelitian adalah pembiayaan murabahah dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi pengumpulan data meliputi gambaran umum perusahaan dan dokumen yang berkaitan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah di BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua Kab. Wajo telah sesuai dengan PSAK 102/402 dalam aspek pengukuran dan penyajian. Namun, pada aspek pengakuan belum sepenuhnya sesuai karena tidak terdapat bukti penyerahan barang sebagai syarat pengakuan piutang murabahah.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Received: 28 Jan 2026
Accepted: 30 Jan 2026
Available Online: 31 Jan 2026

Keywords:

Murabahah Accounting, PSAK 102, BMT Anabanua

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of murabahah accounting based on PSAK 102/402, which includes the following main aspects: Recognition and measurement, presentation, and disclosure. The subject of this study was KSPPS BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua, Wajo Regency, while the focus of the study was murabahah financing and financial statements. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative. The technique in this study began with observing data collection including a general description of the company and related documents, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of murabahah accounting at BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua, Wajo Regency was in accordance with PSAK 102/402 in the aspects of measurement and presentation. However, in the recognition aspect, it was not fully in accordance because there was no evidence of delivery of goods as a condition for recognizing murabahah receivables.



1. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 1990-an, Indonesia telah mencetuskan gagasan untuk mendirikan bank yang berlandaskan prinsip syariah. Pada tanggal 1 November 1991, Bank Muamalat didirikan dan menjadi titik awal perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Keberhasilan Bank Muamalat yang menerapkan prinsip syariah mendorong beberapa bank konvensional untuk mulai membuka cabang berbasis syariah, sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Syariah No. 10 tahun 1998. Meskipun pengelolaan cabang perbankan syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah pada dasarnya serupa dengan bank konvensional, terdapat perbedaan mendasar setelah diterapkannya landasan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah terkait Bank Syariah.

Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan perbankan berdasarkan prinsip syariah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999. Aturan ini mengatur perbedaan dalam sistem operasional, pendanaan, penyaluran, serta layanan keuangan dan pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Setelah prinsip syariah resmi diterapkan melalui peraturan pemerintah, seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia turut serta dalam mengelola produk-produk mereka, termasuk layanan pembiayaan dan investasi yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran.

Perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, atau lebih dikenal sebagai bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), telah berkembang pesat di Indonesia dan bukan lagi merupakan hal baru. Sejak tahun 1992, lembaga keuangan berbasis syariah mulai bermunculan, dengan salah satu ciri khasnya adalah pelarangan praktik bunga (riba) dalam kegiatan operasionalnya. Faktor utama yang mendorong kemunculan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah adalah adanya larangan yang jelas terhadap riba dalam Alquran. Riba merujuk pada pengambilan keuntungan tambahan secara tidak sah dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Vernandya & Iswanaji, 2022).

Salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan memadukan konsep "Baitul tamwil" dan "Baitul Maal" yang berfokus pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Baitul Tamwil, yang berarti "rumah pengembangan harta", berperan dalam mengembangkan usaha produktif serta investasi untuk meningkatkan taraf ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi. Sementara itu, Baitul Maal yang berarti "rumah harta", bertugas menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan aturan dan tanggung jawab yang ada (Melina, 2020).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada pedagang serta pelaku usaha mikro yang sering kesulitan mengakses kredit dari perbankan. Meskipun dana yang disalurkan relatif kecil, hal ini tetap sangat membantu karena pelunasannya dapat dilakukan secara bertahap, sehingga tidak membebani nasabah. BMT berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip wadiah (penyimpanan aman) dan mudharabah (bagi hasil), serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah (sewa). Penyaluran dana melalui prinsip jual beli dilakukan dengan berbagai akad seperti murabahah, salam, dan istishna'. Di antara ketiga jenis akad tersebut, murabahah menjadi yang paling dominan dalam praktiknya (Awaliyah, 2018).

Pada lembaga seperti KSPPS BMT Anabanua yang berada di Kabupaten Wajo, salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan adalah murabahah. Akad murabahah berdasarkan prinsip syariah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba.” Ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah diperbolehkan, sementara praktik riba dilarang. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib atau As-Sunnah Rasulullah saw. bersabda: “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhad (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (Latifah *et al.*, 2022).

Berbagai isu muncul terkait keberadaan lembaga keuangan syariah. Dari tiga jenis pembiayaan utama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dan pembiayaan murabahah adalah yang paling dominan. Pembiayaan murabahah menyumbang 56,8% dari total pembiayaan di perbankan syariah, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah masing-masing hanya mencapai 22,1% dan 14,1%. Margin pada pembiayaan murabahah sering kali ditetapkan berdasarkan suku bunga lembaga keuangan konvensional, bukan melalui kesepakatan bersama. Model pembiayaan murabahah dipilih karena lembaga keuangan syariah mengalami kendala dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Haryoso, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haitam (2015), ditemukan bahwa ulama dari 10 provinsi di Indonesia berpendapat bahwa bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mempraktikkan prinsip Syariat Islam. Praktek murabahah di bank syariah juga dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi praktik pembiayaan murabahah di BMT. PSAK No.102 berguna sebagai acuan untuk menilai apakah lembaga keuangan syariah telah melaksanakan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah (Armailis, 2020). BMT Anabanua seharusnya sudah menerapkan pedoman akuntansi syariah yang berlaku. Namun, belum diketahui sejauh mana penerapan transaksi murabahah yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK No. 102 terhadap transaksi murabahah di BMT Anabanua.

Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana BMT Anabanua melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah, serta apakah penerapannya sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK No.102 tentang Murabahah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak BMT dalam memperbaiki sistem yang ada agar sesuai dengan syariat islam dan akuntansi syariah. Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan penelitian pada akuntansi murabahah di BMT Anabanua Kab. Wajo dengan judul: “Evaluasi Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS BMT Yayasan Baitul Maal Anabanua Kab. Wajo”.

2. STUDI LITERATUR

Murabahah

Murabahah dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi jual beli yang memiliki tujuan utama untuk membagi laba atau keuntungan penjualan secara jelas dan terbuka (Wulandari & Anwar, 2021). Secara umum, jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Firmansyah (2016), jual beli adalah proses pemindahan kepemilikan barang dengan imbalan yang sesuai dengan syariah. Pertukaran ini bisa melibatkan uang dan barang, barang dengan barang (*barter*), atau uang dengan uang, seperti pertukaran antara mata uang rupiah dan yen.

Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 /PSAK 402

Lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, mengembangkan produk penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai skema pembiayaan. BMT menawarkan pembiayaan

berdasarkan prinsip jual beli (*al bai'*) seperti murabahah, prinsip sewa atau jasa (*ijarah*), serta prinsip kemitraan yang mencakup penyertaan modal (*musyarakah*) dan bagi hasil (*mudharabah*), serta *qordhul hasan*. Penyajian laporan keuangan syariah, terutama bagi BMT, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Akuntansi untuk transaksi murabahah diatur oleh PSAK 102, yang mencakup aspek akuntansi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi penjual maupun pembeli (Surepno & Inayah, 2022).

Baitul Maal wa Tanwil (BMT)

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab, di mana "*bait*" berarti rumah dan "*al-maal*" berarti harta. Secara etimologis, Baitul Maal diartikan sebagai rumah atau tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT), karena banyak koperasi syariah yang terbentuk melalui konversi dari BMT. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara KJKS/UJKS dengan BMT. Koperasi syariah hanya berfokus pada sistem simpan pinjam syariah, sedangkan BMT memiliki dua aspek: Baitul Maal yang berfungsi sebagai lembaga zakat, dan At-Tamwil yang berperan sebagai lembaga keuangan syariah (Yanti, 2018).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga usaha mandiri terpadu yang berpusat pada *bayt a-Maal wa at-tamwil*, dengan tujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan bawah. BMT juga mendorong budaya menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, BMT memiliki peran dalam menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan dan amanah yang berlaku (Melina, 2020). Menurut (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992) tentang Perkoperasian, koperasi merupakan sebuah badan usaha yang tetap harus mengikuti kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk mampu menghasilkan keuntungan guna mengembangkan organisasi dan kegiatan usahanya.

Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jual beli dengan pembayaran tangguh, merupakan transaksi jual beli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Kenaikan harga ini disebabkan oleh mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu (tidak secara tunai). Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kebolehan praktik jual beli ini. Namun, pendapat yang paling banyak diterima berasal dari Mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa selama telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka harga dalam akad jual beli tidak boleh berubah. Dengan demikian, jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi, maka setelah akad *ijab qabul* dilakukan, harga tersebut harus tetap dan tidak dapat diubah hingga waktu pelunasan tiba. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang dengan metode pembayaran secara angsuran. Secara umum, ketentuan dasar dari pembiayaan ini memiliki kemiripan dengan pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembayaran. Dalam pembiayaan murabahah, pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo setelah akad disepakati. Sementara itu, dalam pembiayaan BBA, pembayaran dilakukan secara bertahap melalui cicilan setelah barang diterima oleh nasabah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Administrasi keuangan dalam sebuah perusahaan harus dilakukan dengan cermat. Salah satu jenis administrasi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah PSAK, yang sering digunakan oleh pengusaha dalam mencatat keuangan. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, proses pengecekan menjadi lebih mudah. Selain itu, data yang tercatat juga akan lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam merapikan administrasi keuangan perusahaan (Klikpajak, 2023). PSAK merupakan singkatan dari "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan". PSAK adalah kumpulan standar akuntansi yang mengatur praktik akuntansi di Indonesia. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan biasanya diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam dunia usaha, peraturan pajak, serta praktik akuntansi internasional.

3. METODE RISET

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna ketimbang generalisasi (Abdussamad, 2021). Penerapan pendekatan ini, penelitian dilakukan secara mendetail terhadap suatu latar, tempat penyimpanan dokumen, atau peristiwa tertentu yang menjadi fokus studi kasus. Dalam penelitian ini, studi kasus ditujukan untuk mengevaluasi akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 di KSPPS BMT Baitul Maal Anabanua. Berdasarkan desain penelitian, data yang diperoleh dari KSPPS BMT Baitul Maal Anabanua melalui observasi dan wawancara digunakan untuk mengevaluasi akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. Hasil Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, serta dampaknya terhadap laporan keuangan BMT Anabanua di Kabupaten Wajo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah penerapan akuntansi murabahah di BMT Baitul Maal Wajo Anabanua telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102, yang meliputi empat aspek utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berdasarkan dokumen akad yang diperoleh, transaksi pembiayaan murabahah antara BMT Anabanua dan anggota atas nama Andi Attas Yahya, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp104.000.000. Angka tersebut terdiri dari harga pokok sebesar Rp50.000.000 dan margin keuntungan sebesar Rp54.000.000. Pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak 36 kali, dimulai sejak Februari 2023 hingga Januari 2026.

Secara umum, isi akad telah memenuhi unsur-unsur penting dalam transaksi murabahah, yaitu: (1). Identitas kedua belah pihak disebutkan secara jelas. (2). Harga pokok dan margin yang disepakati. (3). Jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran tercantum secara rinci. (4). Agunan sebagai jaminan pembiayaan. Pada aspek penyerahan barang terdapat kekurangan, ditemukan bahwa akad ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip murabahah sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102. Dalam PSAK 102 ditegaskan bahwa penjual (dalam hal ini BMT) harus membeli dan memiliki barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang telah disepakati. Pada akad ini, tidak ditemukan bukti bahwa BMT telah memiliki barang sebelum dijual kepada anggota. Sebaliknya, ditemukan dokumen pendukung berupa akad wakalah, di mana BMT memberikan kuasa kepada pihak ketiga (atas nama Indriyani) untuk

membeli barang dan menyerahkannya kepada anggota. Meskipun skema murabahah bil wakalah diperkenankan dalam PSAK 102, namun implementasi di lapangan tidak menunjukkan adanya kepemilikan barang oleh BMT secara nyata maupun dokumen pembelian atas nama BMT.

Berdasarkan informasi dari pihak BMT, transaksi hanya berupa penyerahan uang kepada anggota tanpa proses pembelian barang yang dilakukan terlebih dahulu oleh BMT. Hal ini menandakan bahwa transaksi yang dilakukan lebih menyerupai pembiayaan konsumtif biasa, bukan akad murabahah sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pelaksanaan akad murabahah ini belum sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dalam PSAK 102, khususnya dalam aspek kepemilikan barang dan risiko yang seharusnya ditanggung oleh BMT sebelum terjadi jual beli kepada anggota.

Analisis Pengakuan

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pendapatan murabahah diakui pada saat terjadi penyerahan barang kepada pembeli (nasabah), dan penjual (dalam hal ini BMT) telah menyelesaikan seluruh kewajiban atas barang tersebut. Hal ini berarti pengakuan pendapatan tidak dapat dilakukan sebelum adanya serah terima barang yang sah dan kepemilikan barang telah berpindah kepada nasabah.

Berdasarkan dokumen akad yang diperoleh, disebutkan bahwa BMT Anabanua membiayai pembelian barang modal sebesar Rp50.000.000 dengan margin keuntungan Rp54.000.000. Namun, dari hasil analisis terhadap isi akad dan wawancara dengan pihak BMT, tidak ditemukan bukti konkret mengenai proses kepemilikan barang oleh BMT sebelum dilakukan penyerahan kepada anggota. Selain itu, tidak ditemukan dokumen serah terima barang yang sah antara BMT dan nasabah sebagai dasar pengakuan pendapatan.

Pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap melalui angsuran bulanan yang terdiri dari pokok, margin, dan tabungan wajib. Meskipun terdapat pemisahan antara komponen tersebut dalam struktur angsuran, pengakuan pendapatan tetap dipertanyakan keabsahannya karena tidak didukung oleh proses penyerahan barang sesuai prinsip PSAK 102.

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan murabahah yang dilakukan oleh BMT Anabanua belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102, khususnya dalam hal penyerahan barang dan kepemilikan oleh BMT sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengakuan pendapatan dalam praktik murabahah di BMT masih perlu perbaikan agar sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

Analisis Pengukuran

Pengukuran dalam PSAK 102 adalah penentuan jumlah rupiah yang akan dicatat di laporan keuangan pada saat transaksi murabahah terjadi, baik untuk harga pokok, margin, maupun piutangnya. PSAK 102 menegaskan bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada saat terjadi penyerahan barang dan seluruh risiko serta manfaat telah berpindah kepada pembeli.

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Baitul Maal Anabanua dengan nomor rekening 105.04.01324, yang menunjukkan rincian sebagai berikut:

Harga pokok barang: Rp 50.000.000

Margin keuntungan: Rp 54.000.000

Total harga jual: Rp 104.000.000

Jangka waktu pembiayaan: 36 bulan

Berdasarkan data tersebut, pengukuran piutang murabahah dilakukan pada saat terjadinya akad, yaitu ketika barang diserahkan dan nasabah menyetujui harga jual secara penuh. Pada saat

itu, piutang murabahah dicatat sebesar Rp104.000.000, yang terdiri atas harga pokok Rp50.000.000 dan margin keuntungan Rp 54.000.000.

Pengukuran ini telah sesuai dengan PSAK 102 karena nilai tersebut ditentukan dan dicatat pada saat akad terjadi, bukan ditunggu sampai penyusunan laporan keuangan akhir periode. Selain itu, komponen margin sebesar Rp54.000.000 tidak langsung diakui sebagai pendapatan pada awal transaksi, melainkan dicatat sebagai pendapatan tangguhan yang akan diamortisasi secara proporsional selama 36 bulan masa pembiayaan.

Meskipun nilai transaksi telah ditentukan secara rinci dalam akad dan dicatat sebagai piutang murabahah sebesar Rp104.000.000 pada saat akad dilakukan, terdapat kelemahan dari sisi keabsahan waktu pengukuran tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan bukti penyerahan barang secara nyata antara BMT dan anggota pada saat akad berlangsung. Berdasarkan ketentuan PSAK 102, pengakuan dan pengukuran piutang baru dapat dilakukan setelah barang diserahkan secara sah kepada pembeli. Hal ini tercermin dalam angsuran bulanan nasabah yang terdiri atas: Pokok: Rp 1.388.889, Margin: Rp 1.500.000, Tabungan wajib: Rp 15.000, Total angsuran: Rp 2.903.889. Dengan skema tersebut, pendapatan margin bulanan sebesar Rp 1.500.000 akan diakui secara bertahap sebagai pendapatan murabahah selama 36 bulan, sesuai prinsip pengakuan pendapatan dalam PSAK 102. Metode pengakuan margin secara proporsional dalam setiap periode angsuran telah mencerminkan penerapan prinsip pengakuan pendapatan secara bertahap. Namun, karena tidak terdapat bukti penyerahan barang yang sah, maka proses penerapan pengukuran dalam praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, yang mensyaratkan bahwa pengukuran hanya dilakukan setelah seluruh hak dan kewajiban terhadap barang berpindah secara nyata dari BMT kepada nasabah.

Analisis Penyajian

Dalam PSAK 102, piutang murabahah harus disajikan sebagai aset keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca). Dari data yang diberikan, piutang murabahah ditampilkan secara terperinci sebagai bagian dari aset lancar, dengan rincian masing-masing jenis piutang; piutang murabahah biasa, piutang murabahah BBA, dan piutang murabahah Puskopsyah, serta adanya margin yang belum diakui (ditanggihkan) dan penyisihan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian oleh BMT Anabania telah memenuhi standar PSAK 102, karena memisahkan komponen piutang, pendapatan yang belum direalisasi, serta pencadangan kerugian. Namun demikian, apabila ditinjau kembali pada kondisi di mana belum terdapat bukti serah terima barang secara nyata kepada nasabah, maka pencatatan piutang tersebut belum dapat dikatakan sah secara akuntansi. Penyajian piutang murabahah pada laporan keuangan seharusnya dilakukan setelah seluruh hak dan kewajiban terkait barang berpindah kepada nasabah. Ketidaksesuaian ini berpotensi membuat laporan posisi keuangan menjadi kurang mencerminkan kondisi riil transaksi. Penyajian pendapatan pada laporan laba rugi juga dilakukan secara terpisah antara pendapatan margin murabahah, pendapatan administrasi, dan jenis pendapatan lainnya, sehingga pembaca laporan dapat dengan mudah mengidentifikasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan. Namun, keabsahan pendapatan tersebut tetap bergantung pada validitas pencatatan transaksi pada saat serah terima barang, yang dalam praktiknya masih belum sepenuhnya dapat dibuktikan.

Analisis Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK 102 adalah penyajian informasi terkait pembiayaan murabahah secara transparan dalam laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi syariah. PSAK 102 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang cukup terkait transaksi murabahah, termasuk: (1). Kebijakan pengakuan pendapatan. (2). informasi tentang risiko piutang murabahah.

(3). Informasi mengenai margin, jangka waktu, dan agunan. Dari dokumen akad yang diberikan, BMT Anabanua telah mengungkapkan seluruh komponen yang relevan, seperti harga pokok, margin, jumlah angsuran bulanan, tanggal jatuh tempo, serta status akad wakalah. Selain itu, BMT Anabanua juga menyertakan tanda tangan kedua belah pihak dan data identitas nasabah, yang menunjukkan transparansi dan kelengkapan informasi. Dalam laporan keuangan BMT Anabanua, belum ditemukan catatan tambahan (catatan atas laporan keuangan/CALK) yang secara eksplisit menjelaskan kebijakan akuntansi murabahah. Pengungkapan kebijakan akuntansi ini penting untuk memberi pemahaman kepada pihak eksternal yang membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan BMT Anabanua sudah cukup baik secara dokumen internal, tetapi masih dapat ditingkatkan pada aspek pelaporan formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi murabahah oleh BMT Anabanua masih belum sepenuhnya sesuai PSAK 102, khususnya pada aspek pelaporan formal dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Baitul Maal Wajo Anabanua secara administratif telah mengacu pada ketentuan PSAK 102. Namun, secara substansi belum sesuai dengan PSAK 102 karena tidak terdapat penyerahan barang dari BMT kepada nasabah, melainkan hanya penyerahan uang. Sedangkan, PSAK 102 menegaskan bahwa BMT seharusnya membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin. Evaluasi dilakukan dengan meninjau dari tiga aspek utama dalam PSAK 102 yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan

Menurut PSAK 102, piutang murabahah diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli, yaitu sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati. Namun, berdasarkan dokumen akad dan praktik di lapangan, BMT Anabanua menyerahkan dana pembiayaan secara langsung kepada nasabah, tanpa terlebih dahulu membeli dan menyerahkan barang tersebut. Hal ini menyebabkan proses pengakuan piutang tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam PSAK 102, karena tidak terjadi transaksi jual beli barang yang menjadi dasar pembentukan piutang murabahah.

Pengukuran

Pengukuran margin keuntungan diakui secara proporsional berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Hal ini tercermin dalam laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan margin murabahah sebesar Rp370.574.000 dan pendapatan margin murabahah BBA sebesar Rp125.135.500. Total pendapatan murabahah sebesar Rp495.709.500 menunjukkan bahwa BMT Anabanua telah melakukan pengukuran pendapatan secara sistematis berdasarkan alokasi margin.

Penyajian

Dalam laporan keuangan, pembiayaan murabahah disajikan sebagai bagian dari piutang pada aset, yang menunjukkan pemisahan yang jelas antara jenis pembiayaan murabahah, penyajian ini mencerminkan ketentuan PSAK 102. Namun, karena transaksi murabahah yang dilakukan tidak melalui proses jual beli barang, maka penyajian tersebut tidak sesuai dengan substansi transaksi menurut PSAK 102. Meskipun dalam laporan keuangan pembiayaan ini disajikan sebagai piutang murabahah yang sah, substansi transaksinya lebih mencerminkan karakteristik akad qardh (pinjaman uang) dibandingkan dengan murabahah sebagaimana diatur dalam PSAK 102. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara penyajian laporan dan bentuk transaksi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, pada bagian laporan laba rugi, pendapatan murabahah dipisahkan antara margin dan administrasi. Ini menunjukkan bahwa BMT Anabanua telah berupaya

menyajikan informasi yang lebih terperinci sesuai dengan substansi transaksi murabahah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam penyajian yang lebih komprehensif.

Pengungkapan

Dalam aspek pengungkapan, BMT Anabanua belum sepenuhnya mengungkapkan informasi terkait kebijakan akuntansi pembiayaan murabahah secara eksplisit dalam bentuk catatan atas laporan keuangan (CALK). Idealnya, pengungkapan mencakup dasar pengakuan pendapatan, metode pengukuran margin, serta risiko dan cadangan kerugian pembiayaan.

Meskipun dokumen akad telah memuat informasi seperti margin keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan tanda tangan para pihak, hal tersebut belum dapat menggantikan pentingnya pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan PSAK. Ketidaklengkapan pengungkapan ini semakin menegaskan bahwa BMT Anabanua belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 102, baik dari segi praktik pelaksanaan maupun aspek pelaporannya. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Baitul Maal Anabanua dengan ketentuan PSAK 102, maka dilakukan evaluasi berdasarkan empat komponen utama dalam PSAK 102, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut hasil evaluasinya:

Tabel 1. Evaluasi Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Baitul Maal Anabanua

| Komponen PSAK 102 | Ketentuan PSAK 102 | Penerapan pada BMT Baitul Maal Anabanua | Keterangan |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Pengakuan | Pengakuan piutang murabahah dilakukan pada saat akad dan barang telah diserahkan kepada nasabah. | Akad murabahah telah dilakukan, namun tidak ditemukan bukti tertulis atau dokumen resmi terkait penyerahan barang kepada nasabah. | Tidak sesuai |
| Pengukuran | Diukur sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. | BMT telah mengukur pembiayaan murabahah berdasarkan harga beli barang ditambah margin keuntungan sesuai akad. | Sesuai |
| Penyajian | Disajikan sebagai piutang murabahah pada laporan posisi keuangan (neraca), dan margin disajikan secara terpisah sebagai pendapatan ditanggungkan. | BMT menyajikan piutang murabahah secara terpisah, dan juga menyajikan margin dalam akun pendapatan margin ditanggungkan. | Sesuai |

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| Pengungkapan | Informasi yang diungkap mencakup: jenis akad, nilai piutang, margin keuntungan, risiko, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. | BMT belum sepenuhnya mengungkap informasi secara rinci, terutama terkait risiko pembiayaan dan kebijakan akuntansi secara transparan. | Tidak Sepenuhnya Sesuai |
|---------------------|---|---|-------------------------|

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Baitul Maal Anabanua telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 102 dalam pelaporan pembiayaan murabahah. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai, khususnya dalam hal bukti penyerahan barang sebagai bagian dari proses pengakuan, serta dalam hal pengungkapan informasi penting secara menyeluruh. Pada penelitian ini berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh (Haryoso, 2017) yang berjudul Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, yang menunjukkan bahwa BMT tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara utuh dalam praktik pembiayaan murabahah, termasuk mekanisme jual beli barang oleh BMT. Berbeda dengan itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa di BMT Baitul Maal Wajo Anabanua, akad murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102 karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya penyerahan barang, melainkan hanya penyerahan dana kepada nasabah. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan dari (Melina & Zulfa, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Ma Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. Hasil temuannya menunjukkan bahwa praktik murabahah di BMT Kota Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan penerimaan yang baik oleh masyarakat. Sementara itu, pada BMT Baitul Maal Wajo Anabanua, penerapan pembiayaan murabahah masih menghadapi kendala substansial yang mengindikasikan ketidaksesuaian dengan prinsip murabahah menurut PSAK 102, khususnya dalam hal mekanisme jual beli dan pengakuan pendapatan. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya mendukung hasil studi dari (Vernandya & Iswanaji, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penerapan PSAK 102 pada Akad Murabahah di BMT Arma Kabupaten Magelang. Hasil temuannya menunjukkan bahwa akad murabahah telah diterapkan sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan menurut PSAK 102. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa penerapan akad murabahah di BMT Baitul Maal Wajo Anabanua belum memenuhi seluruh unsur PSAK 102 secara substansi, karena tidak terdapat transaksi jual beli barang oleh lembaga, melainkan hanya penyaluran dana kepada nasabah.

5. KESIMPULAN

Dalam aspek pengakuan dan pengukuran, BMT Anabanua telah mengakui piutang murabahah sesuai dengan PSAK 102, yaitu sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Namun secara substansi, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102 karena tidak terdapat transaksi jual beli barang oleh lembaga kepada nasabah, melainkan hanya penyerahan dana, yang lebih mendekati karakteristik pembiayaan qardh. Dalam aspek penyajian, BMT Anabanua telah menyajikan piutang murabahah secara terpisah dalam laporan keuangan, termasuk rincian antara jenis-jenis murabahah dan pendapatan marjin. Hal ini menunjukkan upaya penerapan akuntansi murabahah secara akuntabel, walaupun masih terdapat keterbatasan dalam penjelasan teknis yang lebih rinci. Dalam aspek pengungkapan,

BMT Anabanua belum sepenuhnya menerapkan pengungkapan sesuai PSAK 102, terutama dalam hal catatan atas laporan keuangan (CALK) yang menjelaskan kebijakan akuntansi murabahah, metode pengakuan margin, dan risiko kerugian pembiayaan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang perlu dibenahi agar informasi keuangan dapat tersaji lebih transparan dan sesuai standar akuntansi syariah. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi murabahah di BMT Baitul Maal Anabanua belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, khususnya dalam aspek substansi transaksi dan pengungkapan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar dalam implementasi akad murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan akuntansi syariah yang berlaku.

Adapun saran yang dapat diambil dari hasil dan kesimpulan diatas yakni melakukan penyesuaian terhadap praktik pembiayaan murabahah agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102, yaitu memastikan adanya transaksi jual beli barang secara nyata sebelum akad dilakukan dengan nasabah. Perlu meningkatkan dokumentasi dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan secara rinci metode pengakuan pendapatan, perhitungan margin, dan penyisihan kerugian. Melakukan pelatihan berkala bagi pengelola dan staf akuntansi mengenai penerapan PSAK 102 secara menyeluruh agar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan lebih transparan dan sesuai standar akuntansi syariah. Serta meninjau kembali sistem pencatatan pembiayaan agar lebih mudah dalam pengklasifikasian serta pelaporan keuangan berbasis syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memahami sejauh mana kesesuaian praktik pembiayaan syariah dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 102. Selain itu, peneliti juga perlu lebih mendalami prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah agar dapat melakukan analisis kritis terhadap implementasi yang ada di lapangan. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian ke lembaga lain seperti BMT di wilayah berbeda atau membandingkan antara dua BMT untuk melihat perbedaan penerapan PSAK 102. Selain itu, juga dapat meneliti hubungan antara kualitas laporan keuangan syariah dengan tingkat kepercayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F., Muchsina, F., & Lhokseumawe, P. N. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe*. 03(01), 47–63.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.
- Anisah, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Islamiati, D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (U. Dian & Ratnadewi (ed.)). Zahir Publishing.
- Armailis. (2020). *Analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan psak no.102 pada bmt marwah riau cabang danau bingkuang skripsi* (Nomor 102). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Awaliyah, S. (2018). *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*.
- Aziza, N. (2017). Peran Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di kecamatan pemulutan selatan. <https://Repository.Unsri.Ac.Id/>, 1(17), 43.
- Chou, H. (2024). *Memahami PSAK dan Jenis Standar Akuntansi di Indonesia*. Pina Trust Sekuritas. <https://pina.id/artikel/detail/memahami-psak-dan-jenis-standar-akuntansi-di-indonesia-5vyyzkj4alq>
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (A. C (ed.)). Penerbit Samudra Biru.

- Djoko, M. (2019). Buku Pintar Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Penerbit Andi Profil Penulis, 245.
- Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). *Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(2), 76–89.
- Firmansyah, A. F. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Jual Beli Murabahah Berdasarkan Psak 102 (Studi pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Haitam, I. (2015). Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia. *AICIF. Vol 1. No. 1 Heykal, Mohamad, 2012*, 563–572.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Khapsoh, S. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Bai'Bitsaman Ajil (Bba) Terhadap Profitabilitas Bmt Bina Insani Pringapus Ungaran Jawa* <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/3015>
- Klikpajak, M. (2023). *Apa itu PSAK, Jenis, dan Kaitannya dengan Perpajakan?* PT Mid Solusi Nusantara. <https://klikpajak.id/blog/psak-pernyataan-standar-akuntansi-keuangan/>
- Latifah, E., Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Mulyani, S., Setiyawan, Y. A., Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-dasar Akuntansi Syariah* (Suwandi (ed.)). CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 356–364.
- Nasional, D. (2020). *FATWA TENTANG MURABAHAH*. Mahkamah Agung. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (G. Sartika (ed.); 5 ed.). Salemba Empat.
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safriani, Z. R. (2021). *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Jatim Cabang Syariah Malang)*.
- Salmaa. (2022). *Variabel Penelitian: Pengertian, Macam-Macam, dan Cara Menentukannya*. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/variabel-penelitian/amp/>
- Surepno, & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perilaku Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Artha Sejahtera Al-Mal : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Di Bmt Usaha Artha Sejahtera Surepno Institut. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 03(01), 1–13.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Vernandya, S. S., & Iswanaji, C. (2022). Evaluasi penerapan psak 102 pada akad murabahah di bmt arma kabupaten magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(02), 197–204.
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No . 102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU

di Kabupaten Jepara) (Implementation of Sharia Accounting in Murabahah Financing Based on PSAK No . 102 on BMT : Case Study at. *Islamic Economics and Busisness (JIEB)*, 11(1).

Yanti, M. (2018). *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)* (Vol. 3). Universitas Islam Negeri Raden Intan.